



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada seluruh umat manusia melalui nabi Muhammad saw. untuk menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Al-Qur'an berisi ayat-ayat yang arti etimologisnya "tanda-tanda" dalam bentuk bahasa Arab mengandung berbagai aspek kehidupan manusia dan tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan semata.<sup>1</sup>

Al Qur'an adalah kitab suci yang mulia, tidak ada satu kitab suci pun di dunia ini yang mendapat perhatian banyak orang dengan serius melebihi kitab suci Al Qur'an. Kalam Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW ini dikaji dari banyak segi, tidak hanya tertuju kepada hal hal yang global dan umum, tetapi juga rincian persoalan secara lengkap.<sup>2</sup>

Upaya memahami Al Qur'an lewat tafsir tumbuh sejak masa Rasulullah Saw, di mana beliau yang paling berhak menjelaskan makna yang terkandung dalam Al Qur'an. Apa yang diungkapkan Rasulullah Saw dalam memahami ayat- ayat Al Qur'an tidak lain adalah ilham yang diberikan Allah SWT, sehingga di masa itu para sahabat tidak menemukan kesulitan untuk memahami ayat-ayat al- Qur'an. Mereka dapat langsung bertanya kepada Rasulullah saw sebagai personifikasi utuh dari Al Qur'an itu sendiri.

<sup>1</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Fikr), Jilid 1 hlm. 169.

<sup>2</sup> Halimatussya'diyah, *Ulumul Qur'an*. (Palembang : IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm. 1.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai intelektual muslim dan pewaris para nabi ulama berkewajiban memperkenalkan Al Qur'an dan menyuguhkan pesan-pesan yang tersimpan di balik setiap untaian mutiara kata dan menjelaskan nilai-nilai tersebut sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga al-Quran dapat benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut, ulama menempuh beberapa metode, baik metode penulisan maupun metode pembahasan. Salah satu metode pembahasan yang paling populer digunakan ulama atau cendekiawan saat ini adalah metode *maudhu'i* (tematik) yaitu upaya menjelaskan ayat-ayat Al Qur'an yang terkait dengan satu topik dan menyusunnya sebagai sebuah kajian yang lengkap dari berbagai sisi permasalahannya.<sup>3</sup>

Al Qur'an akan mengarahkan manusia menuju jalan kebenaran (lurus), agar manusia tidak keliru dalam menjalankan aktivitas kehidupannya.<sup>4</sup> Al Qur'an adalah kitab yang memberikan penjelasan secara komprehensif, baik masalah besar maupun kecil. Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh Al Qur'an yaitu *zhalim* (orang yang Zhalim).

Kezaliman adalah kerusakan di dalam fitrah manusia, karena Allah SWT menciptakan fitrah manusia senantiasa cenderung kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Tapi, karena fitrah dapat menjadi lemah dikarenakan rusaknya pendidikan yang diterima seseorang, hawa nafsu, kepentingan, dan sebab-sebab yang lain, maka manusia tidak jarang menuju ke arah yang tidak

<sup>3</sup> Musthafa Muslim, *Mabahits fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (Dimsyik: Dar al-Qalam, 1410 H./1989 M.) hlm. 16.

<sup>4</sup> Abdur Rahman dahlan, *Kaidah-kaidah Penafsiran Al Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997).hlm. 19.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar dan bertentangan dengan fitrah. Sehingga sering kita lihat manusia mengambil hak hak orang lain, membunuh, berzina, keluar dari agama islam dan perbuatan aniaya lainnya hanya di karenakan mengikuti hawa nafsu belaka. Oleh sebab itu Allah SWT menjadikan kitab Al- Qur'an sebagai pedoman serta petunjuk bagi umat manusia khususnya umat islam agar manusia selalu berada dalam kebaikan dan menjaga kesucian fitrahnya sebagai manusia.

Al-Quran banyak menyebutkan Lafaz *Zhalim* dengan berbagai bentuk kaidah bahasa arab diantaranya Lafaz ظالم dengan bentuk *isim mufrad mudzakar* disebutkan di dalam Al Qur'an sebanyak 5 kali, Lafaz ظالمة dengan bentuk *isim mufradah muannatsah* disebutkan didalam Al Qur'an sebanyak 4 kali, dan Lafaz ظالمون dengan bentuk *jama' mudzakar salim (marfu')* disebutkan didalam Al Qur'an sebanyak 33 kali, serta Lafaz ظالمين dengan bentuk *jama' mudzakar salim (manshub dan majrur)* disebutkan didalam Al Qur'an sebanyak 91.<sup>5</sup> Penyebutan Lafaz *Zhalim* secara berulang ulang ini menunjukkan bahwa banyak manusia yang terjerumus kedalam sebuah kezhaliman baik dikarnakan unsur kesengajaan maupun karena kelalaian diri. Penyebutan lafaz *Al zhalimu* dalam bentuk *jama'* lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan penyebutan dalam bentuk tunggal menjelaskan bahwa kezhaliman secara berjamaah lebih sering dan mudah terjadi daripada kezhaliman yang dilakukan secara personal.

<sup>5</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al mu'jam Al mufahros Li Alfazhil Qur'anil karim*, (Bandung : CV. Diponegoro), hlm. 553-556.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang *Zhalim* diperlukan sebuah pendekatan yang relevan sebagai upaya untuk memahami makna atau pesan teks. Para mufassirin telah menjelaskan makna Lafaz *zhalim* didalam karya karya tafsir mereka. Penelitian ini mengangkat tentang kitab tafsir kontemporer yakni *Al-Tafsir Al Munir* karya Syeikh Wahbah Al Zuhaili, yang ditulis pada abad modern dan memiliki banyak keistimewaan beserta terobosan baru dalam penulisan tafsir dengan berbagai bentuk yang berbeda dengan tafsir sebelumnya.

Diantara keistimewaan kitab tafsir ini adalah memiliki pengantar tafsir yang sangat bermanfaat bagi setiap pembaca sebagai perbekalan ilmu untuk masuk dalam tafsir Al Qur'an. Pengantar itu berisikan seputar ilmu-ilmu Al Qur'an, dari mulai pengertian, sebab turun, kodifikasi, *makkiyah madaniyah*, *rasm mushaf*, *qiraat*, *i`jaz*, sampai terjemahan Al Qur'an.

Kitab Tafsir ini mudah dicerna bahkan oleh orang asing (*a`jami*), karena bahasa yang digunakan sangat sederhana, dan tidak seperti bahasa kitab-kitab klasik yang terkadang sulit untuk dipahami. Selain itu, kitab ini disusun dengan sistematika yang menarik.

Kitab Tafsir ini juga mengarahkan pembaca pada tema pembahasan setiap kumpulan ayat-ayat yang ditafsirnya, karena tafsir ini membuat sub bahasan dengan tema yang sesuai dengan ayat yang ditafsirkan. Selain mengaitkan ayat dengan ayat yang semakna, melalui munasabah dan lain-lain, tafsir ini juga memudahkan bagi pembaca untuk mengambil kesimpulan hukum atau hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena Wahbah sendiri, di penghujung pembahasan, menyimpulkan ayat yang ditafsirkan dengan pembahasan *Fiqh al-Hayah au al-Ahkam*.<sup>6</sup>

Dan juga kitab tafsir ini relevan dengan permasalahan permasalahan kontemporer, diantaranya adalah merebaknya orang yang terjerumus didalam sebuah kezhaliman.

Contoh ayat Al Qur'an yang menjelaskan Lafaz *zhalim* yang terdapat di dalam kitab tafsir Al Munir Adalah QS. Yusuf Ayat 23 :



Artinya : “Dan perempuan (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata: "Marilah mendekat kepadaku". Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik". Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung”.<sup>7</sup>

Syeikh Wahbah Al Zuhaili menjelaskan makna Lafaz *Al Zhalimin* pada ayat diatas dengan makna orang yang membalas kebaikan dengan perbuatan keburukan. Disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan Al Zhalimin pada ayat diatas adalah para pelaku zina. Karena Sesungguhnya perbuatan zina melakukan kezhaliman terhadap pelaku zina tersebut dan keluarganya.<sup>8</sup>

Data Statistik kriminal Indonesia 2017 menjelaskan bahwa Selama periode tahun 2014–2016, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung meningkat. Data Polri memperlihatkan jumlah

<sup>6</sup> Muhammad Arifin Jahari dalam sebuah artikel “Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Al Tafsir Al Munir” di <http://studitafsir.blogspot.com/2012/12/prof-dr-wahbah-az-zuhailiy-dan-tafsir.html>, diakses pada hari Jum'at, 18 Mei 2018, pukul 17.25 WIB

<sup>7</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2015), hlm. 239.

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhaili *Al Tafsir Al Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2016), jilid 6, hlm. 573.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian (*crime Total*) yang terjadi pada tahun 2016 mencapai angka 357.197 kasus kriminalitas.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan tindak kriminal yang cenderung mengarah kepada bentuk kezhaliman seperti korupsi, pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan sebagainya.

Sebagai contoh kasus yang sering kita peroleh dari media baik itu televisi maupun media sosial tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya serta penganiayaan seorang murid terhadap gurunya yang berujung kematian sang guru.

Inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisa penafsiran Lafaz *Az zhalimu* dalam Al Tafsir Al Munir karya Wahbah Al Zuhaili dan mencoba untuk merelevansikan penafsiran tersebut dengan situasi dan konteks Negara Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji tema “**Zhalim Perspektif Al Qur’an Analisis terhadap Lafaz Al Zhalimu di dalam Al Tafsir Al Munir Karya Wahbah Al Zuhaili Dan Relevansinya Dalam Konteks Negara Indonesia**”. Menurut hemat penulis, kajian ini perlu dikaji secara komprehensif dan detail dengan merujuk langsung kepada Al Qur’an.

<sup>9</sup> Direktorat Statistik Politik Dan Keamanan, *Statistik Kriminal 2017*,(Jakarta : Badan Pusat Statistik,2017), hlm. 19.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## B. Definisi Istilah

Adapun penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan proses penyelesaian penelitian sekaligus menyelaraskan persepsi agar dapat menghindari kesalah pahaman tentang tema yang akan dikaji yaitu : *“Zhalim Perspektif Al Qur’an Analisis terhadap Lafaz Al Zhalimu didalam Al Tafsir Al Munir Karya Wahbah Al Zuhaili Dan Relevansinya Dalam Konteks Negara Indonesia”*. maka dari judul penelitian ini menjelaskan beberapa istilah, yaitu:

1. *Zhalim* memiliki makna : bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kepukul. *Menzhalimi* : menindas, menganiaya, berbuat sewenang wenang.<sup>10</sup>

*Zhalim* : Kata *zhalim* berasal dari bahasa Arab, dengan huruf *“Zho la ma”* ( ظ ل م ) yang bermaksud gelap. Kalimat *Zhalim* bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kepukul, bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidak adilan dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat *Zhalim* tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 1279.

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Zhalim#Etimologi> diakses pada Kamis, 21 Desember 2017, pukul 22:10 WIB

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perspektif : didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) di jelaskan bahwa kata perspektif memiliki beberapa makna antara lain :
  - cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya);
  - sudut pandang; pandangan.<sup>12</sup>
3. Al Qur'an : Beberapa definisi tentang Al Qur'an telah dikemukakan oleh beberapa Ulama dari berbagai keahlian dalam bidang Bahasa, Ilmu Kalam, Usul Fiqh dan sebagainya. Dan definisi-definisi tersebut berbeda satu sama lain, karena penekanannya berbeda-beda, disebabkan karena perbedaan keahlian mereka. Sehubungan dengan itu, Dr. Subhi al-Salih merumuskan definisi Al Qur'an yang dipandang sebagai definisi yang dapat diterima para Ulama terutama ahli Bahasa, ahli Fiqh dan ahli Ushul Fiqh adalah :

القرآن هو الكتاب المعجز المنزل على النبي ص . م المكتوب في المصاحف المنقول عليه بالتواتر المتعبد بتلاوته.

Artinya: “Al Qur'an adalah firman Allah yang bersifat/ berfungsi mukjizat(sebagai bukti kebenaran atas kenabian Muhammad) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis di dalam mushaf mushaf, yang dinukil/ diriwayatkan dengan jalan mutawattir, dan dipandang beribadah membacanya”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 864.

<sup>13</sup> Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Ulumul Qur'an: Al Qur'an dan Wahyu*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 1.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Al Tafsir Al Munir : *At Al Tafsir Al Munir fi al 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Itulah nama kitab tafsir yang disusun oleh syekh Wahbah Al zuhaili. Kitab ini terdiri dari 17 jilid dengan jilid terakhir sebagai kumpulan daftar isinya. Secara umum kitab ini telah mendapat sambutan baik dikalangan luas. Hal ini telah dibuktikan dengan telah diterjemahkannya kitab ini diberbagai daerah, seperti di Turki, Malaysia, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>
5. Relevan : kait mengait, bersangkut paut, berguna secara langsung. Adapun relevansi bermakna hubungan, kaitan.<sup>15</sup>
6. Konteks : didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) di jelaskan bahwa kata Konteks memiliki beberapa makna antara lain :
  - Bagian suatu uraian atau kalimat yang mendukung atau menambah kejelasan makna.
  - Situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *At-Al Tafsir Al Munir*, mukaddimah.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 943.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 591.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Fokus Penelitian

### 1. Identifikasi Masalah.

Data Statistik kriminal Indonesia 2017 menjelaskan bahwa Selama periode tahun 2014–2016, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung meningkat. Data Polri memperlihatkan jumlah kejadian (*crime Total*) yang terjadi pada tahun 2016 mencapai angka 357.197 kasus kriminalitas.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan tindak kriminal yang cenderung mengarah kepada bentuk kezaliman.

Orang yang *Zhalim* adalah orang yang melanggar perintah Allah swt, berbuat apa yang bertentangan dengan hati nurani yang suci, berbuat kejam, tidak syukur ni'mat, menyia-nyiakan amanat, mengkhianati janji, berbuat menang sendiri, korupsi, penyalahgunaan jabatan, berbuat zina, menyekutukan Allah swt. Semua itu termasuk perbuatan *Zhalim*. Intinya segala perbuatan yang menerjang nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan disebut perbuatan *Zhalim*.<sup>18</sup>

Lafaz *Al Zhalimu* disebutkan secara berulang ulang didalam Al-Qur'an dengan berbagai pengertian maka lafazh *Al Zhalimu* masih sangat perlu di jelaskan secara detail dan terperinci sehingga sampai pada pengertian yang komprehensif.

<sup>17</sup> Direktorat Statistik Politik Dan Keamanan, *Statistik Kriminal 2017*. hlm. 19.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 230.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut di atas akhirnya dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Data yang disebutkan menyatakan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang melakukan tindak kriminal yang cenderung mengarah kepada bentuk kezhaliman.
- b. Lafaz *Al zhalimu* di dalam Al- Qur'an masih sangat perlu di jelaskan secara detail dan terperinci sehingga sampai pada pengertian yang komprehensif serta memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia agar terhindar dari perbuatan kezhaliman.

## 2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi penulisan penelitian ini hanya berkaitan dengan beberapa hal :

- a. Penelitian ini tidak membahas seluruh makna Lafaz *Al Zhalimu* dengan seluruh ragam bentuknya yang terdapat di dalam Al-Qur'an disebabkan perlunya kajian yang sangat luas untuk membahasnya, maka tesis ini hanya membahas makna lafaz الظالمين yang berbentuk *jama' mudzakkar salim Manshub* yaitu pada : QS. Al Baqoroh ayat 124, QS. Ali Imran 86, QS.Yusuf Ayat 75, dan *jama' mudzakkar salim Majrur* yaitu pada : QS. Al An'am Ayat 129, QS. Al-maidah Ayat 29, QS. Al An'am Ayat 68, serta lafaz الظالمون yang berbentuk *jama' mudzakkar salim (Marfu')* pada QS. Yusuf ayat 23.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini hanya mengkaji kitab *Al Tafsir Al- Munir Fil 'Aqidati Wal Syaria'ati Wal Manhaj* karya Syaikh Dr. Wahbah Al Zuhaili.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan batasan masalah diatas. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penafsiran Wahbah Al Zuhaili terhadap Lafaz Al zhalimu di dalam Al Tafsir Al Munir ?.
- b. Bagaimana relevansi penafsiran Wahbah Al Zuhaili terhadap Lafaz Al zhalimu di dalam Al Tafsir Al Munir dalam konteks negara Indonesia?.

## D. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, mengingat tema kezhaliman menjadi tema yang cukup aktual untuk di perbincangkan karena menyangkut persoalan tidak hanya akademis tapi juga sosial kemasyarakatan.

Adapun tujuan penelitian ini secara garis besarnya untuk menjawab seluruh masalah sebagaimana yang dipaparkan namun yang menjadi pokok penting tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penafsiran wahbah Al Zuhaili terhadap Lafaz Al zhalimu didalam Al Tafsir Al Munir.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Wahbah Al Zuhaili terhadap Lafaz Al zhalimu di dalam Al Tafsir Al Munir dengan konteks negara Indonesia.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya tentang zhalim dalam perspektif Al Qur'an.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa konsentrasi Tafsir Hadis Pascasarjana UIN SUSKA RIAU.
  - c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya
  - d. Sebagai bahan komparatif bagi para peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif, dan mendetail pada waktu berikutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi al-Quran dan menambah wacana keintelektualan dalam bidang tafsir al-Quran.
  - b. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi seluruh Muslimin untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam menghadapi permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat masa kini.

- c. Penelitian ini menghantarkan penulis mencapai gelar Master (Magister) program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis Pasca Sarjana Universitas Islam Negri (UIN) Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.